

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS USULAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dipandang perlu menyusun kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS USULAN FORMASI PEGAWAI NEGRI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tangerang.

5. Satuan.....

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
6. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang yang diperlukan dalam Satuan Kerja Perangkat daerah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
8. Formasi Jabatan Fungsional Guru/Tenaga Pendidikan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Guru/Tenaga Pendidikan PNS yang diperlukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
9. Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan/Tenaga Kesehatan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Kesehatan/Tenaga Kesehatan PNS yang diperlukan oleh suatu lembaga kesehatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
10. Formasi Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi lainnya adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi Lainnya PNS yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Formasi Penyesuaian STTB/Ijazah adalah jumlah dan susunan Jabatan/Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang menyusun kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahun anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Penyusunan kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan unsul dari SKPD Kabupaten Tangerang.
- (3) Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahun anggaran diusulkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Pengisian kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang untuk masing-masing SKPD Kabupaten Tangerang setiap tahun anggaran dapat dilakukan melalui:
  - a. Penerimaan CPNS dari Formasi Umum;
  - b. Menerima PNS dari Daerah lain/Mutasi antar daerah;
  - c. Penyesuaian STTB/Ijazah.

(2) Pengisian.....

- (2) Pengisian kebutuhan Formasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian STTB/Ijazah bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi Lainnya.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kebutuhan Formasi SKPD Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai usulan SKPD Kabupaten Tangerang.
- (4) Besaran/Persentasi untuk mengisi kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Penerimaan CPNS dari Formasi Umum:
    - 1) Formasi Jabatan Fungsional Guru/Tenaga Pendidikan adalah 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap anggaran.
    - 2) Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan/Tenaga Kesehatan adalah 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap tahun anggaran.
    - 3) Formasi Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi lainnya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap tahun anggaran.
  - b. Menerima PNS dari Daerah lain/Mutasi antar Daerah:
    - 1) Formasi Jabatan Fungsional guru/Tenaga Pendidikan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap tahun anggaran.
    - 2) Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan/Tenaga Kesehatan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap tahun anggaran.
    - 3) Formasi Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi lainnya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap tahun anggaran.
  - c. Penyesuaian STTB/Ijazah:

Formasi penyesuaian STTB/Ijazah adalah 15% (sepuluh persen) dari jumlah usulan kebutuhan formasi setiap tahun anggaran.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANGERANG.  
MELALUI : YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KAB. TANGERANG.  
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM.  
NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL : PENANDATANGANAN NET KONSEP PERATURAN BUPATI  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS USULAN FORMASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang tentang Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Tangerang, maka bersama ini telah kami siapkan Net Konsep Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Teknis Usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Apabila Bapak berkenan kiranya menandatangani Net Konsep dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengetahui ;

ASISTEN BIDANG  
ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DIDI BUDIHARTA, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19580602 198603 1 005

H. BANTENG INDARTO, SH., M.Si  
Pembina  
Nip. 19590627 198810 1 001